

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Meirina Nurlani¹, Ardiana Hidayah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti

E-mail : meirinanurlani13@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail : dianahidayah083@gmail.com

Abstract

The effectiveness of mining management of natural resources has a major influence on the environment and society. Good mining management will certainly prevent environmental damage due to the activities of mining companies in an area. Apart from that, the existence of good mining management can certainly provide increased social welfare for the local community by creating employment opportunities for the community. Of course, this must also be supported by the government's role in issuing policies in the form of balanced laws and regulations for the parties. The legal regulations issued by the government are expected to be able to provide solutions for the parties to be able to fight for the interests of each party (mining companies and the community) in order to realize more development in mining management in the future.

Keywords : Management; Minin ; Natural Resources.

Abstrak

Efektifitas pengelolaan pertambangan terhadap sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Pengelolaan pertambangan yang baik tentunya akan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan pertambangan pada suatu daerah. Selain dari pada itu, adanya pengelolaan pertambangan yang baik tentunya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini tentunya juga harus di dukung dengan peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang seimbang bagi para pihak. Aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah di harapkan mampu memberikan solusi bagi para pihak untuk dapat memperjuangkan kepentingan dari masing-masing pihak (perusahaan tambang dan masyarakat) guna mewujudkan perkembangan pengelolaan pertambangan yang lebih di masa akan datang.

Keyword : Pengelolaan; Pertambangan; Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang berpotensi Indonesia tentunya harus diseimbangkan dengan pengelolaan pertambangan yang baik guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang di miliki oleh Indonesia merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan

hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pengelolaan pertambangan yang baik dapat dilihat dalam kewenangan negara yang pengaturannya di atur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara merupakan pihak yang dapat mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Selain dari pada itu pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam ini dapat dilihat pula pengaturannya dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menyatakan bahwa :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Program peningkatan masyarakat telah menetapkan tujuan dan arah kegiatan pergantian

masyarakat, khususnya upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan diakuinya dikembangkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang keuangan. Peningkatan moneter tidak terlepas dari kemajuan bidang keuangan di Indonesia, misalnya pertanian, jasa jagawana, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, administrasi dan lain-lain.² Pentingnya menjalin hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain seluruh aktivitas harus didasarkan pada norma - norma hukum yang ada tidak terkecuali dalam ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbang balik) dalam menjalankan kegiatan dunia usaha bidang pertambangan.³ Perkembangan dunia pertambangan di Indonesia dapat dilihat dari kontribusi sektor pertambangan yang semakin meningkat dari tahun ketahun yaitu dari periode

¹ Ahmad Redi, "Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, 2015: 407.

² Aminuddin Ilmar, Hukum penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007).

³ Antonius Suhadi, A.R. Febrian, Dan Sri Turatmiyah, "Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 1, 2014: 78.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

2000-2010, pertambangan non-migas tumbuh di angka 6%, sementara pada tahun 2011-2019 tumbuh di angka rata-rata 3,4 %.⁴ Perkembangan pada sektor pertambangan ini tentunya haruslah di iringi dengan efektifitas pengelolaan pertambangan yang baik. Efektifitas pengelolaan pada sector pertambangan merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji, karena pembahasan ini dapat meningkatkan perkembangan hukum pertambangan di masa yang akan datang serta menciptakan berbagai pembaruan hukum di bidang pertambangan.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah tujuan dari efektifitas pengelolaan pertambangan bagi sumber daya alam Indonesia, serta bagaimanakah bentuk pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam upaya menjawab suatu permasalahan dalam suatu penelitian,

metode penelitian juga digunakan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang tepat dan akurat. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian hukum dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. *Peater Mahmud* berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Pendekatan normatif dibantu melalui survei spekulasi, gagasan dan peraturan serta pedoman yang memiliki signifikansi terhadap isu-isu yang berkembang. Sumber informasi bergantung pada bahan hukum yang penting, dan bahan hukum tambahan adalah jenis bahan hukum yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum penting yang terdiri dari makalah logis, karya logis, makalah, buku peraturan dan lain-lain. Metodologi pemilahan informasi untuk tujuan pemilahan informasi. Informasi yang diperoleh dibedah dengan menggunakan investigasi subjektif.

⁴ Ahmad Redi dan Lutfi Marfungah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor (2), 2021: 476

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012).

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

Kegunaan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengkaji keteraturan atau perspektif hukum dengan strategi penyelidikan yang mencerahkan, yang meliputi penggambaran yang jelas dari informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian dihubungkan antara satu informasi dengan informasi lainnya untuk kemudian mencapai suatu keputusan yang induktif.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Bagi Sumber Daya Alam Indonesia

Pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan yang baik tentunya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Kegiatan pertambangan yang baik bukan hanya memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia saja akan tetapi pengelolaan pertambangan yang baik akan memberikan dampak yang positif pula bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan dan kesehatan masyarakat.

⁷ Dalam konstitusi negara mengakui

⁷ Diah Permata Sari dan Imam Buchori, "Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang

dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat⁸. Pada saat ini adanya kebijakan baru dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

- 1) Pengaturan yang berhubungan dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Perubahan Kewenangan dalam pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);

Kabupaten Bangka", *Jurnal Pembagunan Wilayah dan Kota*, Volume 11 Nomor (3), 2015 : 299.

⁸ Muslim Andi Yusuf, "Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam", *Prosiding Volume 2 Nomor 1*, 2016: 676.

- 4) Penguatan peran BUMN;
- 5) Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- 6) Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
- 7) Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.⁹

Kegiatan pertambangan yang memerlukan lokasi sumber daya pertambangan melalui eksploitasi yang dilakukan mulai dari awal berupa pengambilan bahan galian tambang dari perut bumi, melakukan pengolahan terhadap barang tambang maupun sampai pada proses penjualan barang pertambangan yang tentunya proses tersebut berpengaruh terhadap sumber daya alam yang terdapat pada suatu daerah. Proses eksploitasi tersebut tentunya memiliki masa pemulihan

⁹ Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Lex Privatum* Volume 10 Nomor 3, 2022 : 1.

yang sulit dan lama¹⁰. Proses eksploitasi tambang ini memiliki resiko yang tinggi terhadap permasalahan lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan berdasarkan atas sifat dan bentuknya yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Upaya dalam pertambangan yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
- b. Upaya pada pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
- c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.¹¹

Efektifitas pengelolaan pertambangan bagi sumber daya alam sangat berdampak besar bagi kelestarian lingkungan. Pengelolaan pertambangan yang baik tentunya haruslah memuat tentang:

¹⁰ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹¹ Nurul Listiyani, "Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 9, Nomor 1, 2017 : 68.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

1. Terpeliharanya peran lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan daya dukung dan daya tampung fungsi lingkungan.
2. Pengendalian serta penanggulangan pencemaran yang telah dan diperkirakan akan terjadi.
3. Memperbaiki kualitas lingkungan sebagai akibat adanya kerusakan sehingga berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
4. Adanya peningkatan informasi tentang kuantitas dan kualitas sumberdaya alam, serta tingkat kerusakan alam dan kemampuan daya dukung alam.
5. Memberikan peningkatan dari kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat.¹²

Kegiatan pertambangan bukan hanya berdampak pada kelestarian lingkungan hidup saja akan tetapi hal ini juga berdampak pada kerusakan ekosistem yang menimbulkan kerugian serius seperti kerugian ekologis, kerugian sosial, maupun kerugian ekonomi.¹³ Daerah yang memiliki potensi tambang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

lokal dan daerah. Pengelolaan tambang harusnya memiliki prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat lokal maupun daerah penghasil tambang. Pemanfaatan bagi seluruh pihak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan yaitu pemerintah pusat maupun daerah yang berada di dalam atau batasan lokasi tambang lebih mengoptimalkan pengelolaan pertambangan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Pengelolaan yang berdasarkan kemanfaatan tentunya akan dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Konsep kemanfaatan ini merupakan pengembangan dari pendapat *Jeremy Bentham* yang menyatakan bahwa Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).¹⁴ Tujuan dari pengelolaan pertambangan yang tepat akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Hubungan sosial terbangun dari kesamaan pada kepentingan di atas pengelolaan sumber-sumber produksi

¹² Ahmad Averus, dan Andi Pitono. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu.", *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 15 Nomor 2, 2013:169.

¹³ Johanna Griselda Joy Saputro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat." *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* Volume 7, Nomor 1, 2021: 34.

¹⁴ Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, dan Lilik Pudjiastuti. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 7 Nomor 1, 2020: 8.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

setempat, kesamaan atas tanah dan kekayaan alam, serta kesamaan sejarah dan adat budaya. Diambilnya penguasaan masyarakat atas tanah dan kekayaan alam menyebabkan fondasi modal sosial mereka hilang. Keadaan ini secara umum berdampak pada:

- a. Hilangnya daya ingat sosial, hilangnya tatanan nilai sosial yang dulunya dimiliki komunitas;
- b. Dapat memutuskan hubungan silaturahmi diantara warga yang menyebabkan perpecahan, persengketaan dan bahkan ke taraf konflik (saling menyalahkan eksistensi satu sama lain). Mekanisme resolusi konflik tradisional yang telah hidup dalam komunitas tidak lagi dijadikan kontrol dalam kehidupan sosial.
- c. Mengalami penurunan dari daya tahan tubuh, karena merosotnya mutu kesehatan, mental warga, dan seringkali munculnya penyakit - penyakit baru, baik penyakit yang berupa metabolisme akut akibat pencemaran (udara, air, tanah dan bahan-bahan hayati yang dikonsumsi), penyakit menular (kelamin) dan penyakit lain yang dibawa oleh pekerja yang berasal dari luar daerah.¹⁵

Sejatinya perkembangan pengelolaan tambang bagi sumber daya alam memiliki tujuan penting yaitu sebagai peningkatan pendapatan

asli daerah, peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah, maupun peningkatan perekonomian daerah. Akan tetapi dalam prakteknya masyarakat belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan haruslah dilakukan dengan memuat tentang kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

B. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Indonesia

Sejarah perkembangan pengelolaan pertambangan telah ada sejak zaman Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dalam kebijakan pertambangan Indonesia yang menerapkan *Indische Mijnwet* pada tahun 1899, seiring perkembangan zaman terjadilah perubahan pada tahun 1906, 1910 dan 1918 yang menyatakan bahwa pengurusan perizinan pertambangan dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan oleh Pemerintah pusat.¹⁶ Perkembangan pengelolaan pertambangan terus mengalami peningkatan pasca kemerdekaan, hal tersebut dapat dilihat dengan

¹⁵ Samuel Risal, DB Paranoan dan Suarta Djaja. "Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform* Volume 1 Nomor 3, 2017 : 526.

¹⁶ Otong Rosadi, *Pertambangan dan kehutan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Pada masa orde baru, dibentuklah Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini dibentuk agar membuka peluang investasi asing masuk ke Indonesia melalui kontrak. Undang-undang ini juga mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan yang sederhana guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki ciri sentralistik atau ortodoks.
2. Terjadinya pertentangan pada konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. Menjatuhkan hak dan martabat rakyat. Pasca Reformasi, melihat begitu banyak masalah, ada tuntutan untuk dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967.¹⁷

¹⁷ Nanyang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Perkembangan zaman yang semakin meningkat menciptakan keberadaan perusahaan dalam bidang pertambangan di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Keterkaitan antara perusahaan dan individu yang tinggal di sekitar tambang merupakan dua bagian yang saling mempengaruhi. Kehadiran perusahaan mempengaruhi keadaan perubahan sosial. Kelompok masyarakat tersebut sangat tunduk pada alam dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saat ini, individu akan bergantung pada organisasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan daerah setempat yang semakin berkembang dan kepuasan hidup yang semakin meningkat.¹⁸

Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan di bidang pengelolaan pertambangan, hal tersebut dapat dilihat dari diluarkannya aturan baru yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini menjelaskan mengenai desentralistik atau

¹⁸ Isra Beng, "Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe", Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2014.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintahan daerah guna membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Setiap kegiatan pertambangan haruslah mendapatkan izin dari kepala daerah/pejabat daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan tersebut. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang reklamasi yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannya". Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pasca tambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pasca tambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Hal ini secara tidak langsung membuat perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Kegiatan tersebut terencana, sistematis, guna memulihkan fungsi lingkungan alam. Selain dari pada itu, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Kegiatan pertambangan yang tidak dilaksanakan secara tepat dapat

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, adapun dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain : penurunan produktivitas lahan (dapat menyebabkan longsor), terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Sehingga perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.¹⁹ Pengaturan mengenai pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di rasa belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan.

¹⁹ Herry Liyus, Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12 Nomor 1, 2019: 44.

Maka dari itu diterbitkannya Undang-undang pertambangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun poin-poin penting yang dapat dilihat dalam UU pertambangan terbaru ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengelolaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.
2. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan.
3. Jaminan perpanjangan izin operasi kepada pemegang IUP dan IUPK.
Adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
4. Peningkatan Nilai Tambah
5. Penguatan BUMN
6. Divestasi saham
7. Pertambangan Rakyat
8. Reklamasi dan Pasca tambang.²⁰

²⁰ Risenly Faturahman Tapada, J Ronald Mawuntu, Maarthen Y Tampanguma, "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.", *Lex privatum* Volume 10 Nomor 4, 2022: 2.

Dalam Undang-undang terbaru ini pertambangan banyak mengalami beberapa perubahan aturan dari Undang-undang yang lama. Terdapat beberapa pasal yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Adapun beberapa pasal yang memiliki potensi merugikan masyarakat akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Dihilangnya Pasal 8 dari Undang-undang pertambangan lama maka jika ada kerugian akibat ulah perusahaan tambang, perusahaan lingkungan hidup maupun terjadi konflik sengketa lahan. Maka pengajuan pelaporan harus diajukan pada pemerintah pusat. Sehingga ketika masyarakat ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka tentu saja hal ini akan memakan waktu lama mengingat, lokasi tambang kebanyakan berada di daerah terpencil. Mengingat lamanya proses yang akan dilakukan terhadap permasalahan tersebut sehingga hal ini akan mempersulit masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap masalah yang disebabkan oleh perusahaan tambang.
- b. Pasal 96 Undang-undang pertambangan baru juga memiliki pengaturan yang terkesan memihak bagi perusahaan tambang. Pasal ini menyatakan bahwa pengusaha tambang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pengusaha dalam perbaikan lahan cukup mengerjakan salah satu

dari kewajiban perbaikan saja. Pasal ini memberikan pilihan bagi perusahaan tambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi atau pasca tambang.²¹

- c. Pasal 162 Undang-undang pertambangan baru merupakan pasal yang penting untuk di bahas, Pasal 162 Undang-undang pertambangan baru menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 162 ini sangat berisiko digunakan untuk menjerat dan mengkriminalisasikan masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan industri pertambangan. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, terdapat kecacatan logika hukum di dalam penormaan pasal tersebut. Hal tersebut ialah, frasa “merintang” tidak diberi penjelasan yang jelas sebagai tolak ukur penilai sebuah pelanggaran hukum.²²

²¹ Basthotan Gumilang, Milka, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda. "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 3 Nomor 11, 2022: 880-881.

²² Rahadyan Fajar Harris, “Menilik aneka kontroversi dalam pasal 162 revisi uu minerba”, <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/4/>, di akses pada tanggal 19-05-2023.

d. Pasal 169A juga merupakan pasal yang memiliki potensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang terbukti tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pasca tambang, tetap bisa memperpanjang izin kontrak. Pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan memiliki hak untuk mengusahakan kembali wilayah pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 2 kali yaitu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini tentunya akan menjadi masalah apabila tidak dilakukannya proses evaluasi, hal ini tentunya harus diimbangi dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat terhadap kerugian yang di alami.

Pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan, dengan memperhatikan segala bentuk dampak yang akan terjadi bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah patut memerhatikan dan menjaga nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kebijakan nasional, seperti pelestarian lingkungan yang berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Pemanfaatan sumber daya alam yang

perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Melakukan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.²³

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Efektifitas pengelolaan pertambangan bagi sumber daya alam sangat berdampak besar bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan pertambangan yang baik sejatinya harus memberikan dampak bagi perkembangan pertambangan di Indonesia. Keberadaan perusahaan pertambangan haruslah berdampak positif bagi masyarakat, seperti menciptakan peluang kerja masyarakat dalam bidang pertambangan, sektor pertambangan diharapkan mampu memberikan peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Adanya bentuk kepedulian yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat tentunya akan memberikan pengembangan yang baik bagi lingkungan daerah penghasil tambang, hal ini bertujuan agar semua pihak

²³ Muharuddin, "Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan", *JUSTISI* Volume 5 Nomor 2, 2019: 106.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, *Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia*, Halaman 162-176

(perusahaan pertambangan dan masyarakat) mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan pengelolaan pertambangan.

Pengelolaan pertambangan yang baik harus terus dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengelolaan pertambangan yang baik sejatinya haruslah mempertimbangkan segala kepentingan (saran dan pendapat) dari semua pihak yang terlibat. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kerugian antar pihak yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kepentingan antar para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Muslim Yusuf, "Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam", *Prosiding* Volume 2 Nomor 1, 2016.
- Averus, Ahmad dan Andi Pitono. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu.", *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 15 Nomor 2, 2013.
- Beng, Isra "Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe", Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Lex Privatum* Volume 10 Nomor 3, 2022.
- Fajar Harris Rahadyan, "Menilik aneka kontroversi dalam pasal 162 revisi uu minerba", <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/4/>, di akses pada tanggal 19-05-2023.
- Faturahman Tapada Risenly, J Ronald Mawuntu, Maarthen Y Tampanguma, "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.",

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, Halaman 162-176

- Lex privatum* Volume 10 Nomor 4, 2022.
- Griselda Joy Saputro Johanna, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat." *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda. "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 3 Nomor 11, 2022.
- Ibrahim, Jhony *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, "Hukum penanaman Modal di Indonesia", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Listiyani, Nurul "Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 9, Nomor 1, 2017.
- Liyus, Herry Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12 Nomor 1, 2019.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta: Pranadamedia Group, 2012.
- Muharuddin, "Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan", *JUSTISI* Volume 5 Nomor 2, 2019.
- Nashriany Jufri Nur, Tatiek Sri Djatmiati, dan Lilik Pudjiastuti. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Redi, Ahmad "Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, 2015.

Meirina Nurlani dan Ardiana Hidayah, *Efektifitas Pengelolaan Pertambangan Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia*, Halaman 162-176

_____, “Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Redi, Ahmad dan Lutfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor (2), 2021.

Risal, Samuel DB Paranoan dan Suarta Djaja. "Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform* Volume 1 Nomor 3, 2017.

Rosadi, Otong “Pertambangan dan kehutan dalam perspektif cita hukum Pancasila”, Thafa Media : Yogyakarta, 2012.

Sudrajat, Nanyang “Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum”, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010.

Suhadi, Antonius A.R. Febrian, Dan Sri Turatmiyah, “Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal*

Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 1, 2014.

Permata Sari, Diah dan Imam Buchori, “Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Volume 11 Nomor (3), 2015.